



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Riski Gusnadi Saputra;**
Tempat Tanggal Lahir : Teluk Singkawang, 10 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Teluk Singkawang RT. 10 Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 11 November 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 12 November 2019, dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mrt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Adapun alasan pemohon adalah sebagai berikut;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama, nama orang tua, tanggal lahir pada akta pemohon yaitu akta kelahiran Nomor : 1509-LT-28122010-0333 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan -

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mrt



Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 28-12-2010 nama tertulis Rizki Gusnadi yang sebenarnya Riski Gusnadi Saputra, Sapri S sebenarnya Sapri, tanggal lahir tertulis 21 Mei yang sebenarnya 10 September Oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;

- Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran pemohnya itu akta kelahiran Nomor : 1509-LT-28122010-0333 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 28-12-2010 nama semula tertulis Rizki Gusnadi menjadi Riski Gusnadi Saputra, nama orang tua Sapri S menjadi Sapri, tanggal lahir semula 21 mei 1996 menjadi 10 September 1996;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :



1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-28122010-0333, atas nama **Riski Gusnadi**, tertanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
Diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509052105960002 atas nama **Riski Gusnadi**;
Diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1509051009190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
Diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008, Nomor : N. 10 Dd 2640554, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 44/VIII, Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo pada tanggal 24 Juni 2008;
Diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011, Nomor : DN-10 DI 023833, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 15, Kabupaten Tebo pada tanggal 4 Juni 2011;
Diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor : DN-10 Ma 0008021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8, Kabupaten Tebo pada tanggal 20 Mei 2014;
Diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P- 1 sampai dengan P- 6 berupa fotocopy serta telah diberi materai secukupnya, dan fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi LENI MARLINA** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga sepupu dengan Pemohon, dan saksi berdekatan rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Rizki Gusnadi** Nomor 1509-LT-28122010-0333, nama Pemohon semula tertulis **Rizki Gusnadi** menjadi **Riski Gusnadi Saputra**, tanggal lahir semula tertulis **21 Mei 1996** menjadi yang sebenarnya tanggal **10 September 1996**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Rizki Gusnadi**, Nomor 1509-LT-28122010-0333, nama oran tua Pemohon semula tertulis **Sapri. S.** menjadi **Sapri**;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama, tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kebenaran identitas Pemohon dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Kelahiran yang mau diperbaiki tersebut adalah Akta Pemohon atas nama **Rizki Gusnadi**;

2. **Saksi MARTINA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon, yang mana saksi berdekatan rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Rizki Gusnadi** Nomor 1509-LT-28122010-0333, nama Pemohon semula tertulis **Rizki Gusnadi** menjadi **Riski Gusnadi saputra** dan tanggal serta bulan lahir Pemohon tertulis **21 Mei 1996** menjadi **10 September 1996**;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kebenaran identitas Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Leni Marlina** dan saksi **Martina**;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon bernama **Rizki Gusnadi** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509052105960002 yang dikeluarkan di Kabupaten Tebo;

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **Sapri** dan **Maisarah**, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor 213/Kua.05.09.06/PW/01/09/2019 yang di keluarkan di Teluk Singkawang Kecamatan Sumay oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tebo adalah untuk memperbaiki Nama Pemohon, Nama orang tua Pemohon, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-28122010-0333 atas nama **Rizki Gusnadi** menjadi **Riski Gusnadi Saputra**, tanggal dan bulan lahir **21 Mei 1996** menjadi **10 September 1996**;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tebo adalah untuk memperbaiki Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-28122010-0333 semula **Sapri. S.** menjadi **Sapri**;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Pencatatan Perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, dan P-7 ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 143 Ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, dan;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Tebo berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulakn;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dan memperbaiki nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1509-LT-28122010-0333,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mrt



atas nama Rizki Gusnadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 28 Desember 2010, nama Pemohon semula tertulis **Rizki Gusnadi** menjadi **Riski Gusnadi Saputra**, dan tanggal serta bulan lahir Pemohon semula tertulis **21 Mei 1996** menjadi **10 September 1996**, dan memperbaiki nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1509-LT-2812 2010-0003, **atas nama Rizki Gusnadi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 28 Desember 2010, nama orang tua Pemohon semula tertulis **Sapri. S** menjadi **Sapri**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp. 336.000,00.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2019**, oleh **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

Rosnaldi, S.H., M.H.

ttd.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00.-
- ATK / Biaya Proses	Rp 100.000,00.-
- Biaya Panggilan	Rp 130.000,00.-
- PNB Panggilan	Rp 10.000,00.-
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00.-
- Materai	Rp 6.000,00.-
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.- +</u>
Jumlah	Rp 336.000,00.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).